



**PUTUSAN**  
Nomor 1411 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 **SANUSI LA' ARA**, bertempat tinggal di Depan Terminal Naresa, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

2 **BENYAMIN ASA**, bertempat tinggal di Depan Terminal Naresa, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Meo Lau Suberu (Depan SDK – Sesekoe/menju rumah adat Matabesi), Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Pembanding;

Melawan

**Hj. MANTASIAH**, bertempat tinggal di RT 13/RW 05, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1 **MUHAMAD IMAM**, bertempat tinggal di alamat RT 13/RW 05, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;

2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN INDONESIA DI JAKARTA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELU DI ATAMBUA**;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi

*Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1411 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Tergugat I, IV/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tahun 2001, suami Penggugat yang bernama H. Dini (almarhum) membeli sebidang tanah yang terletak di depan Terminal Naresa Desa Naekasa, Kecamatan Tasbar, Kabupaten Belu pada Bapak Gabriel Moruk (almarhum) di hadapan Notaris Hengki Famadale berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/JB/2001 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Gabriel Moruk sebagai penjual dan pihak kedua H.Dini sebagai pembeli;
- 2 Bahwa tanah yang dibeli oleh suami Penggugat tersebut adalah tanah yang sudah Bersertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 64, Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986 dengan Pemegang Hak Gabriel Moruk, (penjual) dengan ukuran luas 660 m<sup>2</sup>, yang kini menjadi tanah sengketa dengan batas – batas:

Timur dahulu berbatasan dengan kali, Sekarang berbatasan dengan Tanah Maria Elisabeth Pareira;

Barat berbatasan dengan Jalan Raya, Kupang – Atambua;

Utara berbatasan dengan Tanah Bau Araujo;

Selatan berbatasan dengan, dahulu dengan Kornelis Seran Moruk Sekarang dengan Yoseph Bria ;

- 3 Bahwa atas dasar jual beli tersebut pada Point 1, Sertipikat Hak Milik atas Tanah Sengketa Nomor 64, Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986 dengan Pemegang Hak Gabriel Moruk telah dibalik nama pada tahun 2001 dengan pemegang Hak Haji Dini (suami Penggugat) dan setelah meninggalnya Haji Dini sertipikat tersebut telah dibalik nama dengan pemegang hak Hj. Mantasiah (Penggugat);
- 4 Bahwa pada tahun 2009 tanpa ijin Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum, Tergugat I membuat tenda warung makan di atas tanah sengketa dan akibat perbuatan tersebut Penggugat telah menegurnya agar jangan membuat tenda warung di atas tanah sengketa;
- 5 Bahwa atas teguran Penggugat tersebut Tergugat I telah datang meminta maaf dan memberitahu kepada Penggugat supaya nantinya dibuat perjanjian tertulis dengan Penggugat tentang sewa tanah sengketa akan tetapi malah dengan melawan hukum dan melawan hak Penggugat, secara diam-diam Tergugat I menyuruh Tergugat II, untuk membuat warung makan di atasnya dan Tergugat III untuk membuat rumah tinggal di atas tanah sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat pernah mengadukan hal tersebut kepada Tergugat IV dan Tergugat IV telah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I, II dan III kurang lebih sebanyak 3 kali dan ternyata setelah bertemu, malah Tergugat II menyampaikan bahwa dirinya telah mempunyai sertipikat hak milik atas tanah sengketa dan dibenarkan oleh Tergugat IV;
- 7 Bahwa sesuai Point 6 di atas, Tergugat IV telah meminta maaf karena telah menerbitkan lagi sertipikat hak milik nomor 1.114 atas tanah sengketa dengan Pemegang Hak Sanusi La' Ara dan berjanji akan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II dalam pengurusan terbitnya Sertipikatnya Hak Milik Nomor 1.114 tahun 2009 dengan Pemegang Hak Sanusi La' Ara asalkan Tergugat II mau mengembalikan sertipikat tersebut kepada Tergugat IV akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak digubris oleh Tergugat II hingga sampai dengan sekarang;
- 8 Bahwa perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1.114 Tahun 2009, atas tanah sengketa dengan Pemegang Hak Sanusi La' Ara Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat karena tanah sengketa telah dimiliki oleh Penggugat sesuai Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 64, Surat Ukur 660 Tahun 1986, oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 1.114 Tahun 2009 dengan Pemegang Hak Sanusi La' Ara merupakan produk yang cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan putusan sebagai berikut:

A Primair:

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa jual beli sebidang tanah yang kini menjadi tanah sengketa antara Gabriel Moruk dan Haji Dini sesuai Akta Jual beli, Nomor 68/JB/2001, adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di depan Terminal Naresa, Desa Naekasa, Kecamatan Tasbar, Kabupaten Belu dengan ukuran 660 m<sup>2</sup> dengan batas – batas:  
Timur dahulu berbatasan dengan Kali, sekarang berbatasan dengan Tanah Maria Elisabeth Pareira;  
Barat berbatasan dengan Jalan Raya, Kupang – Atambua;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1411 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara berbatasan dengan tanah Bau Araujo;

Selatan berbatasan dengan, dahulu dengan Kornelis Seran Moruk sekarang dengan Yoseph Bria;

Adalah milik Penggugat sesuai Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 64, Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986;

- 4 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II untuk membuat warung makan dan menyuruh Tergugat III membuat rumah tinggal di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat;
- 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan lagi Sertipikat Atas Tanah Sengketa Nomor 1.114 Tahun 2009, dengan Pemegang Hak Sanusi La' Ara/Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Penggugat dan Sertipikat Nomor 1.114 Tahun 2009 dengan Pemegang Hak Sanusi La' Ara merupakan produk yang cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku;
- 6 Menghukum Tergugat II dan III atau siapa saja yang tinggal di atas tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan Polisi;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**B Subsidaire:**

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena:

- 1 Bahwa Tergugat I atas nama Muhamad Imam, tidak bisa dikualifikasikan sebagai Tergugat I karena tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat, karena Tergugat I hingga sekarang tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa, sehingga gugatan Penggugat *error in persona*;
- 2 Tentang Objek Sengketa:

Bahwa gugatan Penggugat tentang objek sengketa adalah cacat hukum dalam bentuk *error in objecto*, karena batas-batas tanah sengketa tidak jelas karena sesungguhnya letak tanah sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dulu berbatasan dengan Gabriel Manek sekarang berbatasan dengan Sinar Gemilang, dengan ukuran 30,40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya Atambua ke Kupang dengan ukuran 32,70 m;
- Utara berbatasan dengan Sinar Gemilang dengan ukuran 14 m;
- Selatan berbatasan dengan Joseph Bria dengan ukuran 28,13 m;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Atb., tanggal 10 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan hukum bahwa jual beli sebidang tanah yang kini menjadi tanah sengketa antara Gabriel Moruk dan Haji Dini sesuai Akta Jual Beli Nomor 68/JB/2001 adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di depan Terminal Naresa, Desa Naekasa, Kecamatan Tasbar, Kabupaten Belu dengan ukuran 660 m<sup>2</sup> dengan batas – batas:

Timur dahulu berbatasan dengan Kali, sekarang berbatasan dengan Tanah Maria Elisabeth Pareira;

Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kupang – Atambua;

Utara berbatasan dengan Tanah Bau Araujo;

Selatan berbatasan dengan dahulu dengan Kornelis Seran Moruk sekarang dengan Yoseph Bria;

Adalah milik Penggugat sesuai Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 64, Surat Ukur Nomor 660 Tahun 1986;

- 4 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan lagi Sertipikat atas Tanah Sengketa Nomor 114 Tahun 2009, dengan Pemegang Hak Sanusi La' ara/Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat dan Sertipikat Nomor 114 Tahun 2009 dengan Pemegang Hak Sanusi La' ara merupakan produk yang cacat hukum;
- 5 Menolak gugatan terhadap Tergugat I;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1411 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Menghukum Tergugat II dan III atau siapa saja yang tinggal di atas tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan Polisi;
- 7 Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.916.000,00 (lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 128/ PDT/2012/PT K, tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III/Para Pembanding pada tanggal 26 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tersebut pada tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa kesimpulan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua dalam putusan pada halaman 5 “Pengadilan Tingkat Banding dapat membenarkan serta menyetujui putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama” dalam perkara perdata seperti pada putusannya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang sah;

Pertimbangan hukum demikian adalah sangat bertentangan dengan hukum pembuktian yang terungkap dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah tidak secara sempurna mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Para Tergugat dengan demikian, maka Pengadilan

Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 RBg, yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

- Bukti tulisan;
- Bukti dengan saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah;

Maka berdasarkan Pasal tersebut di atas sepatutnya Majelis Hakim *a quo* sifatnya *imperatif* mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi persangkaan I dan pengakuan yang menjadi dasar suatu pertimbangan yang kompleks dalam memutuskan suatu perkara; Bahwa dengan diabaikannya bukti-bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding / Penggugat terutama bukti foto copy Sertipikat Nomor 114 atas nama Pemegang Hak Sanusi La' ara yang aslinya diagunkan di BRI Halilulik, sedangkan dalam gugatan Penggugat Halaman 3 Point ke 8 menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1.114 Tahun 2008, dengan Pemegang Hak adalah Sanusi La' ara. Bahwa kemudian bahwa dalam petitum gugatan Point ke 5, Penggugat meminta untuk Sertipikat Nomor 1.114 cacat Hukum, karena produk sertipikat adalah merupakan produk badan publik dan merupakan suatu Keputusan Badan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiii perkara ini;

2. Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi dahulunya Para Pembanding/Para Tergugat bahwa apabila suatu putusan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka jelas Majelis Hakim *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 164 ayat (1), Pasal 318 HIR dan Pasal 618 RBg yang menerangkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1411 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada hakekatnya setiap putusan Pengadilan haruslah memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa keterangan Saksi Martina Namok, keterangan Saksi Oliva Rafu yang pada intinya bahwa dahulu tahun 1980 tanah sengketa masih dalam keadaan kosong sehingga Kepala Desa menyuruh Gabriel Moruk membuat kandang Kambing di atas tanah sengketa, tanah itu adalah milik orang tua istri Tergugat III, berkaitan dengan itu keterangan Saksi Oliva Rafu yang tinggal dibagian Selatan tanah sengketa menerangkan bahwa pada tahun 1985 saksi dengan suami bernama Joseph membeli tanah itu, tanah sengketa masih dalam keadaan kosong (Sertipikat Nomor 1 Tahun 1985). Keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan suatu peristiwa hukum tentang sejarah perolehan hak milik atas tanah sengketa warisan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Hakim Tinggi Kupang telah terbukti salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian;

Bahwa menurut Doktrin hukum Acara Perdata menyatakan kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya suatu putusan karena putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana pada halaman 5, jelas tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam undang-undang (*onvoldoende gemotiveerd*) juga adalah batal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangan yang berlaku atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili”. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas putusan yang tidak cukup dipertimbangkan adalah masalah yuridis dan putusan seperti demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Sip/1986. Namun fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Kupang dalam mengadili perkara *a quo* sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dapat dirugikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dalam hal ini Tergugat II, III tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan juga dalam pertimbangannya sudah tepat serta benar karena proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 114 atas nama Tergugat cacat hukum, disebabkan terbitnya di atas tanah milik Penggugat yang sudah terbit sertipikat hak milik terlebih dahulu, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 26 Juni 1986 yang tidak ada pengalihan hak kepada Tergugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SANUSI LA' ARA dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1411 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SANUSI LA'ARA, 2. BENYAMIN ASA** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **21 Maret 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1411 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11